



**PUTUSAN**

Nomor 871/Pid.B/2022/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jaka Umbara;
2. Tempat lahir : Mandarsah;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 22 Februari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pekan Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun pada persidangan pertama Majelis Hakim telah mengingatkan akan haknya, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 871/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 9 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 871/Pid.B/2022/PN Kis tanggal 9 November 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa JAKA UMBARA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAKA UMBARA, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pokoknya agar Majelis Hakim dapat menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menanggapi secara lisan yang menerangkan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa JAKA UMBARA pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Dusun Mesjid Timur Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa JAKA UMBARA dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor : 871/Pid.B/2022/PN Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira Pukul 16.30 Wib di Dush Mesjid Timur Desa Lalang Kec. Medang Deras Kab. Batubara, Terdakwa datang menemui saksi RANGGA PRAMANA SYAHPUTRA di salah satu bengkel di Dusun Tengah Desa Pematang Cengkring Kec. Medan Deras Kab. Batubara, dengan alasan meminta tolong untuk mengantarkan terdakwa pulang kerumah untuk mengambil kotak Handphone di Desa Mandarsah dengan mengatakan "ADA KERETAMU" dan RANGGA PRAMANA SYAHPUTRA menjawab "TIDAK ADA BANG", lalu terdakwa mengatakan lagi "KAWAN-KAWANMU?" dan saksi RANGGA PRAMANA SYAHPUTRA mengatakan "ADA TAPI JAUH DI SEI RAKYAT SANA" dan terdakwa mengatakan "YAUDAH JEPUTLAH, DATANGI KAWANMU" kemudian terdakwa bersama dengan saksi RANGGA PRAMANA SYAHPUTRA pergi berdua dengan berjalan kaki untuk menemui teman saksi RANGGA PRAMANA SYAHPUTRA menuju Ke Desa Sei Rakyat sesampainya dipertengahan jalan tepatnya disalah satu warung milk warga lalu terdakwa mengatakan kepada saksi RANGGA PRAMANA SYAHPUTRA "AKU MENUNGGU DISINT AJA YA" dan saksi RANGGA PRAMANA SYAHPUTRA mengatakan "YAUDAH BANG" setelah itu saksi RANGGA PRAMANA SYAHPUTRA melanjutkan perjalanan menuju kerumah temannya dan sekitar 20 (dua puluh) menit terdakwa menunggu lalu saksi RANGGA PRAMANA SYAHPUTRA bersama dengan temannya bernama saksi SYAHRI RAMADHAN (anak korban SUKIRNO) datang dengan berboncengan menaiki 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Hitam, Type: NC12A1CF A/T, Nomor Rangka: MH1JFB121EK289233, Nomor Mesin JFB1E2241149, Nomor Polisi BK 4416 MAO berhenti disebuah warung untuk menjemput Terdakwa, selanjutnya terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan berbonceng tiga menuju ke Desa Mandarsah dengan melewati Jalan Desa Medang dan sesampainya di Simpang Kwala Sei Pare Desa Medang terdakwa menyuruh saksi RANGGA PRAMANA SYAHPUTRA untuk turun dengan mengatakan "RANGGA KAU TURUN DULU, BIAR ABANG SAMA DIA AJA MENGAMBIL KOTAK HP", kemudian saksi RANGGA PRAMANA SYAHPUTRA turun di Simpang Kwala Sei Pare, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SYAHRI RAMADHAN pergi menuju ke Desa Mandarsah, sesampainya di Dusun Mesjid Timur Desa Lalang tepatnya di warung miso milik warga lalu terdakwa berhenti dan mengatakan kepada saksi SYAHRI RAMADHAN "KAU TURUN DISINI DULU, BIAR ABANG

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor : 871/Pid.B/2022/PN Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KERUMAH SEBENTAR MENGAMBIL KOTAK HP” lalu saksi SYAHRI RAMADHAN (anak korban SUKIRNO) turun dan menunggu di warung miso sekitar pukul 16.30 WIB, selanjutnya terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Hitam, Type: NC12A1CF A/T, Nomor Rangka : MH1JFB121EK289233, Nomor Mesin JFB1E2241149, Nomor Polisi BK 4416 MAO ke daerah Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara untuk menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Hitam, Type: NC12A1CF A/T, Nomor Rangka : MH1JFB121EK289233, Nomor Mesin JFB1E2241149, Nomor Polisi BK 4416 MAO tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Atau

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa JAKA UMBARA pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022, sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Dusun Mesjid Timur Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa JAKA UMBARA dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira Pukul 16.30 Wib di Dusun Mesjid Timur Desa Lalang Kec. Medang Deras Kab. Batubara, Terdakwa datang menemui saksi RANGGA PRAMANA SYAHPUTRA di salah satu bengkel di Dusun Tengah Desa Pematang Cengkring Kec. Medan Deras Kab. Batubara, dengan alasan meminta tolong untuk mengantarkan terdakwa pulang kerumah untuk mengambil kotak Handphone di Desa Mandarsah dengan mengatakan “ADA KERETAMU” dan RANGGA PRAMANA SYAHPUTRA menjawab “TIDAK ADA BANG”, lalu terdakwa mengatakan lagi “KAWAN-KAWANMU?” dan saksi RANGGA PRAMANA SYAHPUTRA mengatakan “ADA TAPI JAUH DI SEI RAKYAT

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor : 871/Pid.B/2022/PN Kis



SANA” dan terdakwa mengatakan “YAUDAH JEPUTLAH, DATANGI KAWANMU” kemudian terdakwa bersama dengan saksi RANGGA PRAMANA SYAHPUTRA pergi berdua dengan berjalan kaki untuk menemui teman saksi RANGGA PRAMANA SYAHPUTRA menuju Ke Desa Sei Rakyat sesampainya dipertengahan jalan tepatnya disalah satu warung milik warga lalu terdakwa mengatakan kepada saksi RANGGA PRAMANA SYAHPUTRA “AKU MENUNGGU DISINT AJA YA” dan saksi RANGGA PRAMANA SYAHPUTRA mengatakan “YAUDAH BANG” setelah itu saksi RANGGA PRAMANA SYAHPUTRA melanjutkan perjalanan menuju kerumah temannya dan sekitar 20 (dua puluh) menit terdakwa menunggu lalu saksi RANGGA PRAMANA SYAHPUTRA bersama dengan temannya bernama saksi SYAHRI RAMADHAN (anak korban SUKIRNO) datang dengan berboncengan menaiki 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Hitam, Type: NC12A1CF A/T, Nomor Rangka: MH1JFB121EK289233, Nomor Mesin JFB1E2241149, Nomor Polisi BK 4416 MAO berhenti disebuah warung untuk menjemput Terdakwa, selanjutnya terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan berbonceng tiga menuju ke Desa Mandarsah dengan melewati Jalan Desa Medang dan sesampainya di Simpang Kwala Sei Pare Desa Medang terdakwa menyuruh saksi RANGGA PRAMANA SYAHPUTRA untuk turun, kemudian saksi RANGGA PRAMANA SYAHPUTRA turun di Simpang Kwala Sei Pare, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi SYAHRI RAMADHAN pergi menuju ke Desa Mandarsah, sesampainya di Dusun Masjid Timur Desa Lalang tepatnya di warung miso milik warga lalu terdakwa berhenti dan mengatakan kepada saksi SYAHRI RAMADHAN “KAU TURUN DISINI DULU, BIAR ABANG KERUMAH SEBENTAR MENGAMBIL KOTAK HP” lalu saksi SYAHRI RAMADHAN (anak korban SUKIRNO) turun dan menunggu di warung miso sekitar pukul 16.30 WIB, namun terdakwa pergi dengan membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Hitam, Type: NC12A1CF A/T, Nomor Rangka : MH1JFB121EK289233, Nomor Mesin JFB1E2241149, Nomor Polisi BK 4416 MAO ke daerah Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dengan tujuan untuk menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Vario, warna Hitam, Type: NC12A1CF A/T, Nomor Rangka : MH1JFB121EK289233, Nomor Mesin JFB1E2241149, Nomor Polisi BK 4416 MAO tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukirno Alias Sukir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor dari anak Saksi yang bernama Saksi Anak Syahri Ramadhan diwarung miso yang beralamat di Dusun Mesjid Timur Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib ketika Saksi pulang kerumah melihat Isteri Saksi tidak ada, lalu Saksi menghubungi Isteri Saksi dan saat itu Isteri Saksi mengatakan sedang berada di warung miso karena Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi dari Saksi Anak Syahri Ramadhan namun tidak dikembalikan, lalu keesokan harinya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Dusun sehingga dilakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak ditemukan;
- Bahwa yang dipinjam Terdakwa dari Saksi Anak Syahri Ramadhan adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam biru BK 4416 MAO;
- Bahwa Saksi Anak Syahri Ramadhan meminjamkan sepeda motor tersebut adalah karena Terdakwa merupakan teman dari temannya Saksi Anak Syahri Ramadhan yang bernama Rangga Pramana Syahputra Alias Rangga;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

2. Syahri Ramadhan, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa meminjam sepeda motor dari Saksi Anak diwarung miso yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Mesjid Timur Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 15.20 Wib ketika Saksi Anak sedang berada dirumah lalu teman Saksi Anak yang bernama Rangga Pramana Syahputra Alias Rangga datang lalu Saksi Anak bersama Rangga Pramana Syahputra Alias Rangga pergi untuk menyucikan sepeda motor orang tua Saksi namun saat itu door smeernya tutup lalu dipertengahan jalan tepatnya di warung milik Ginik Rangga Pramana Syahputra Alias Rangga minta berhenti dan mengatakan kalau Terdakwa minta antarkan ke rumahnya yang beralamat di Mandarsah, lalu Saksi Anak bersama Terdakwa dan Rangga Pramana Syahputra Alias Rangga tambam tiga ke Mandarsah dan sesampainya di Simpang Kwala Sei Pare Desa Medang Rangga Pramana Alias Rangga bertukar jadi Terdakwa yang membonceng dan sesampainya di warung miso yang beralamat di Dusun Mesjid Timur Desa Lalang lalu Terdakwa menyuruh Saksi Anak untuk menunggu diwarung miso karena Terdakwa akan pulang sebentar lalu Saksi Anak menyerahkan sepeda motor tersebut namun tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang dipinjam Terdakwa dari Saksi Anak adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam biru BK 4416 MAO;
- Bahwa Saksi Anak menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa teman dari Rangga Pramana Syahputra Alias Rangga;
- Bahwa Saksi Sukirno Alias Sukir tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Sukirno Alias Sukir mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam biru BK 4416 MAO milik Saksi Sukirno Alias Sukir dari Saksi Anak Syahri Ramadhan diwarung miso yang beralamat di Dusun Mesjid Timur Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menemui Rangga Pramana Syahputra Alias Rangga di bengkel

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor : 871/Pid.B/2022/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berada di Dusun Tengah Desa Pematang Cengkring untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke Mandarsah namun karena Rangga Pramana Syahputra Alias Rangga tidak ada sepeda motor lalu Terdakwa menyuruh untuk meminjam kepada teman-temannya lalu Terdakwa dan Rangga Pramana Syahputra Alias Rangga jalan kaki ke Desa Sei Rakyat dan ketika sampai disalah satu warung milik warga Terdakwa berhenti dan menunggu di warung tersebut, sedangkan Rangga Pramana Syahputra Alias Rangga melanjutkan perjalanan lalu sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Rangga Pramana Syahputra Alias Rangga datang bersama Saksi Anak Syahri Ramadhan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam biru BK 4416 MAO milik Saksi Sukirno Alias Sukir, lalu Terdakwa bersama Saksi Anak Syahri Ramadhan dan Rangga Pramana Syahputra Alias Rangga pergi menuju ke Desa Mandarsah dengan berboncengan 3 (tiga) dan ketika dipertengahan jalan bertukar jadi Terdakwa yang membonceng dan sesampainya di warung miso Terdakwa menyuruh Saksi Anak Syahri Ramadhan untuk menunggu lalu Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke Tanjung Tiram;

- Bahwa sesampainya di Tanjung Tiram Terdakwa bertemu dengan Andi (DPO) lalu Terdakwa meminta tolong kepada Andi (DPO) untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam biru BK 4416 MAO milik Saksi Sukirno Alias Sukir sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau digadaikan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Terdakwa menunggu Andi (DPO) dirumahnya;
- Bahwa kemudian sekira 1 (satu) jam kemudian Andi (DPO) datang lalu menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Andi (DPO) adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi Sukirno Alias Sukir untuk tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam biru BK 4416 MAO milik Saksi Sukirno Alias Sukir dari Saksi Anak Syahri Ramadhan diwarung miso yang beralamat di Dusun Mesjid Timur Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menemui Rangga Pramana Syahputra Alias Rangga di bengkel yang berada di Dusun Tengah Desa Pematang Cengkring untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke Mandarsah namun karena Rangga Pramana Syahputra Alias Rangga tidak ada sepeda motor lalu Terdakwa menyuruh untuk meminjam kepada teman-temannya lalu Terdakwa dan Rangga Pramana Syahputra Alias Rangga jalan kaki ke Desa Sei Rakyat dan ketika sampai disalah satu warung milik warga Terdakwa berhenti dan menunggu di warung tersebut, sedangkan Rangga Pramana Syahputra Alias Rangga melanjutkan perjalanan lalu sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Rangga Pramana Syahputra Alias Rangga datang bersama Saksi Anak Syahri Ramadhan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam biru BK 4416 MAO milik Saksi Sukirno Alias Sukir, lalu Terdakwa bersama Saksi Anak Syahri Ramadhan dan Rangga Pramana Syahputra Alias Rangga pergi menuju ke Desa Mandarsah dengan berboncengan 3 (tiga) dan ketika dipertengahan jalan bertukar jadi Terdakwa yang membonceng dan sesampainya di warung miso Terdakwa menyuruh Saksi Anak Syahri Ramadhan untuk menunggu lalu Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke Tanjung Tiram;
- Bahwa sesampainya di Tanjung Tiram Terdakwa bertemu dengan Andi (DPO) lalu Terdakwa meminta tolong kepada Andi (DPO) untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam biru BK 4416 MAO milik Saksi Sukirno Alias Sukir sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau digadaikan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Terdakwa menunggu Andi (DPO) di rumahnya;
- Bahwa kemudian sekira 1 (satu) jam kemudian Andi (DPO) datang lalu menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Andi (DPO) adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi Sukirno Alias Sukir untuk tidak mengembalikan sepeda motor tersebut;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor : 871/Pid.B/2022/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Sukirno Alias Sukir mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1.Unsur Barang Siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa Jaka Umbara identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2.Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, pembentukan undang-undang yang ada ketentuan pidananya telah dirumuskan perbuatan melawan hukum atau perbuatan tidak sah atau secara tanpa hak, hal ini dikarenakan untuk mempermudah penerapan hukum didalam peristiwa yang nyata;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja dalam hukum positif (kitab UU Hukum Pidana) yang berlaku tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan sengaja, namun dalam penjelasannya (*memorie van toelichting/ MvT*) diterangkan sebagai "Bahwa sengaja adalah kehendak/ kemauan untuk



melakukan atau tidak melakukan". Sedangkan dalam hukum pidana dikenal adanya 3 jenis tingkatan kesengajaan, yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*oogmerk*);
2. Sengaja sebagai keharusan atau dengan keinsyafan pasti (*opzet bij sekersheids bewustzijn*), dalam hal mana orang yang melakukan perbuatan benar tidak memaksudkan terjadinya suatu akibat tertentu, akan tetapi ada suatu keharusan baginya atau mempunyai kepastian atau yakin bahwa itu akan terjadi;
3. Sengaja sebagai kemungkinan atau dengan keinsyafan akan adanya kemungkinan (*voorwaardelijk opzet, dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa untuk menghendaki sesuatu, seseorang terlebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan atau setidaknya-tidaknya suatu gambaran tentang sesuatu itu atau dengan kata lain Terdakwa sudah harus mempunyai kehendak dalam dirinya;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan melawan hak/ melawan hukum, jika perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan undang-undang (legislasi). Asas legalitas mensyaratkan hukum terikat pada undang-undang. Oleh karena itu pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan, ketentuan pidana itu harus lebih dahulu ada dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa tindakan yang Terdakwa lakukan dengan memiliki sesuatu yang bukan miliknya namun bertindak seolah-olah miliknya, telah diatur sebelumnya dengan undang-undang yaitu kitab undang-undang hukum pidana dengan berbagai anasir pada tiap-tiap pasal tertentu sebagai bentuk kejahatan. Dengan demikian dapat dikatakan tindakan Terdakwa adalah suatu tindakan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhilah keseluruhan dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam biru BK 4416 MAO milik Saksi Sukirno Alias Sukir dari Saksi Anak Syahri Ramadhan diwarung miso yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Mesjid Timur Desa Lalang Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menemui Rangga Pramana Syahputra Alias Rangga di bengkel yang berada di Dusun Tengah Desa Pematang Cengkring untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke Mandarsah namun karena Rangga Pramana Syahputra Alias Rangga tidak ada sepeda motor lalu Terdakwa menyuruh untuk meminjam kepada teman-temannya lalu Terdakwa dan Rangga Pramana Syahputra Alias Rangga jalan kaki ke Desa Sei Rakyat dan ketika sampai disalah satu warung milik warga Terdakwa berhenti dan menunggu di warung tersebut, sedangkan Rangga Pramana Syahputra Alias Rangga melanjutkan perjalanan lalu sekira 20 (dua puluh) menit kemudian Rangga Pramana Syahputra Alias Rangga datang bersama Saksi Anak Syahri Ramadhan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam biru BK 4416 MAO milik Saksi Sukirno Alias Sukir, lalu Terdakwa bersama Saksi Anak Syahri Ramadhan dan Rangga Pramana Syahputra Alias Rangga pergi menuju ke Desa Mandarsah dengan berboncengan 3 (tiga) dan ketika dipertengahan jalan bertukar jadi Terdakwa yang membonceng dan sesampainya di warung miso Terdakwa menyuruh Saksi Anak Syahri Ramadhan untuk menunggu lalu Terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut ke Tanjung Tiram;

Menimbang, bahwa sesampainya di Tanjung Tiram Terdakwa bertemu dengan Andi (DPO) lalu Terdakwa meminta tolong kepada Andi (DPO) untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna hitam biru BK 4416 MAO milik Saksi Sukirno Alias Sukir sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau digadaikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lalu Terdakwa menunggu Andi (DPO) di rumahnya, kemudian sekira 1 (satu) jam kemudian Andi (DPO) datang lalu menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa memberikan upah kepada Andi (DPO) adalah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Saksi Sukirno Alias Sukir untuk tidak mengembalikan sepeda motor tersebut sehingga akibat kejadian tersebut Saksi Sukirno Alias Sukir mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai mana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah, maka Pengadilan harus menjatuhkan hukuman yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor : 871/Pid.B/2022/PN Kis





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Jaka Umbara tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2022 oleh kami, Antoni Trivolta, S.H. sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum. dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitiurmala Sitorus, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh King Richter Sinaga, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum..

Antoni Trivolta, S.H

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sitiurmala Sitorus, S.H